



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77 /Pid. B/2012/PN. TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama lengkap : **PAIMIN Bin SINGO WIRYO** ; -----

Tempat lahir : Nganjuk ; -----

Umur / tanggal lahir : tahun / 16 Juli 1956 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : RT.07 RW.01 Desa Sukorejo Kec.Loceret Kab.Nganjuk. ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ; --
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 3 Juni 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Trenggalek. ; -----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ; --

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **PAIMIN Bin SINGO WIRYO** bersalah melakukan ----- tindak pidana “ **PENCURIAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam - **pasal 362 KUHP** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **PAIMIN Bin SINGO WIRYO** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. **Menyatakan barang bukti berupa** : -----
1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 3200 warna hitam dengan nomor sim card 082139142803 **dikembalikan kepada saksi korban Solekhan** ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa , jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya dengan alasan :Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa Paimin bin Singo Wiryo pada hari Jum'at tanggal 23-03-2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di MCK atau Ponten Terminal Bus Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **telah mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ,** perbuatan tersebut



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan

cara :-----

Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dari rumahnya di --

Nganjuk pergi ke Trenggalek dengan tujuan mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan, sesampai di Terminal Bus Trenggalek terdakwa menuju ke MCK atau ponton Terminal Bus Trenggalek untuk menitipkan bajunya, sementara malamnya terdakwa tidur di Terminal Bus tersebut, kemudian besoknya hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke MCK lagi dan menyuruh petugas MCK (saksi Muklis) untuk mengambilkan baju yang ditiptkan tersebut, dan sewaktu saksi Muklis mengambilkan baju dimaksud, terdakwa mengambil kesempatan dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Solekan, telah mengambil sebuah Hand Phone merk Nokia type 3200 warna hitam dengan nomor sim card 082139142803 yang ditaruh didalam laci ponton tersebut, kemudian oleh terdakwa dimasukkan dalam saku celananya, setelah bajunya terdakwa diberikan lalu terdakwa pergi meninggalkan MCK tsb menuju ke pasar burung, lalu mampir di warung kopi, setelah selesai minum kopi lalu terdakwa naik bus jurusan Ponorogo, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa berada di Pasar Pon Ponorogo ditangkap Petugas dan setelah digeledah ditemukan Hand Phone yang telah diambil terdakwa dimaksud, adapun tujuan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut untuk dimilikinya ; -----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Solekan mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; ---

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan : tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 3200 warna hitam dengan nomor sim card 082139142803 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Solekhan Bin Satiran ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----



- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 16.30 WIB telah kehilangan sebuah hand phone merk Nokia ; -----

Bahwa

- Bahwa tahu kalau hand phonenya hilang, karena ditelpon oleh pekerjanya yang ---- kerja di ponten /MCK Terminal Bus Trenggalek (saksi Muklis) ; -----
- Bahwa saksi Muklis memperkirakan yang mengambil hand phone tersebut adalah terdakwa Paimin yang mengaku bernama Parno, karena waktu itu terdakwa ----- menyuruh mengam,bilkan titipan bajunya yang ditiptkan di dalam ponten tersebut dan setelah bajunya diambilkan lalu terdakwa pergi, setelah saksi Muklis membuka di dalam laci ponten tersebut tiba-tiba hand phonenya sudah tidak ada, lalu ----- menelpon saksi tersebut ; -----
- Bahwa memang saksi telah memberikan hand phone kepada petugas MCK tersebut (saksi Muklis) karena untuk mengontrol dari rumah ; -----
- Bahwa saksi pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB sewaktu berada di ponten / MCK tersebut sempat ketemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Parno, --- pemborong gabah di Ponorogo ; -----
- Bahwa saksi di ponten tersebut tidak lama, kemudian pulang, dan setelah pulang --- ditelpon oleh saksi Muklis kalau hand phonenya hilang tersebut ; -----
- Bahwa harga baru hand phone yang hilang tersebut dulunya Rp.1.600.000,- (satu --juta enam ratus ribu rupiah), tetapi sekarang dengan kondisi yang demikian itu ----saksi tidak tahu harganya ; -----
- Bahwa sewaktu Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa hand phone ---- merk Nokia type 3200 warna hitam, saksi membenarkannya kalau hand phone ---- tersebut miliknya yang hilang dimaksud ; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengambil hand phone tersebut tidak ijin kepada saksi ; ---
- Bahwa terdakwa ditangkap di Ponorogo ; -----

Tanggapan Terdakwa: keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----

2. **Saksi Muklis Saputra bin Samsir** : keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sbb.:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIB di MCK atau ponten Terminal Bus Trenggalek alamat di jalan Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Surodakan Kec./Kab.Trenggalek ada peristiwa pencurian ; -----
 - Bahwa pencurian tersebut adalah Pak Solekhan telah kehilangan barang miliknya berupa sebuah hand phone merk Nokia type 3200 warna hitam yang ditaruh di ----- dalam laci ponten tersebut ; -----
 - Bahwa laci tersebut tidak mengalami kerusakan ; -----
 - Bahwa bagaimana caranya terdakwa mengambil hand phone tersebut saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari terdakwa berada di ponten tsb yang jelas pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB sudah berada di tempat ponten tsb dan menitipkan bajunya disitu ; -----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 14.00 WIB datang lagi ke ponten tsb untuk mengambil baju yang dititipkan, setelah saksi mengambil baju yang dititipkannya di dalam ponten tsb lalu diberikan kepada terdakwa , lalu terdakwa berpamitan pulang, jadi bisa saksi pastikan pada waktu saksi mengambil baju milik terdakwa tsb di dalam kamar, terdakwa mengambil hand phone dalam laci meja tsb ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam mengambil hand phone tersebut tidak ijin pemilikinya yaitu saksi Solekhan ; -----
 - Bahwa sebelum hand phone tersebut hilang ditaruh di laci meja tempat saksi bekerja yaitu di MCK terminal Bus Trenggalek, yang mana pada hari kejadian itu Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sesaat saksi menerima telepon dari Pak Solekhan menggunakan hand phone tsb dan setelah selesai saksi letakkan kembali di dalam laci tsb yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci ; -----
- Tanggapan Terdakwa: keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----**
3. **Saksi Sugik Widianto,SH. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----**
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas karena ada laporan Polisi bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 ada kehilangan hand phone di ponten Terminal Bus Trenggalek ; -----



- Bahwa hand phone tersebut adalah milik saksi Solekhan, menurut saksi Solekhan pada waktu kejadian HP tersebut dibawa saksi Muklis yang bekerja sebagai penjaga toilet, sebelum kejadian ada seseorang yang mengaku bernama Parno dengan cirri-ciri : laki-laki, umur sekitar 60 th, rambut pendek, mata sebelah kiri agak juling, tinggi badan sekitar 160 Cm, menginap di kamar sebelah toilet tsb., kemudian keesokan harinya orang yang menginap di sebelah toilet terminal bus yang dijaga oleh saksi Muklis berpamitan katanya mau pergi ke Ponorogo, setelah

orang

orang tersebut pergi hand phone milik saksi Solekhan yang dibawa saksi Muklis; yang ditaruh di dalam laci meja ponten tsb tidak ada ; -----

- Bahwa karena informasinya terdakwa naik bus dari Trenggalek ke Ponorogo, lalu saksi koordinasi dengan Petugas Opsnal Polres Ponorogo, bahwa kalau ada orang yang cirri-cirinya seperti kodisi terdakwa tsb di atas, diduga telah melakukan pencurian hand phone di ponten Terminal Bus Trenggalek tsb ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat telepon dari Polres Ponorogo , bahwa orang yang dengan cirri-ciri tersebut sudah dilakukan penangkapan di Pasar Pon Ponorogo ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr.Rajimin dan Eko Susilo datang ke Polres Ponorogo ; -----
- Bahwa menurut informasi Polres Ponorogo terdakwa juga mau menipu toko bangunan, terdakwa sudah pesan bahan-bahan bangunan akan tetapi tidak dibayar dan di Nganjuk ada masalah sepeda motor dipinjam terdakwa terus bablas tidak dikembalikan ; -----
- Bahwa untuk kasus di Ponorogo belum diproses, akan tetapi lebih dulu kasus di Trenggalek, jadi yang didahulukan kasus di Trenggalek ; -----
- Bahwa sewaktu di depan persidangan oleh Majelis Hakim ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 3200 warna hitam, saksi membenarkan kalau hand phone tersebut adalah barang yang disita dari terdakwa sewaktu ditangkap Petugas Polres Ponorogo ; -----

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Paimin bin Singo Wiryo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa aslinya dari Nganjuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 12.00 WIB - dari rumahnya berangkat ke Trenggalek dengan tujuan mencari pekerjaan sebagai tukang batu ; -----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB sesampai di Terminal Bus Trenggalek terdakwa menuju ke ponten / MCK untuk menitipkan bajunya kepada petugas ponten ----- tersebut ; -----
- Bahwa pada malam harinya terdakwa tidur di Terminal tersebut ; -----
- Bahwa besuknya hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 WIB ----- terdakwa datang ke ponten lagi untuk menngambil baju yang dititipkannya. ; -----

Bahwa

- Bahwa sewaktu terdakwa menyuruh petugas ponten tersebut untuk mengambilkan baju yang dititipkannya, terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Nokia yang ditaruh di dalam laci meja ponten tersebut tanpa ijin pemiliknya ; -----
 - Bahwa setelah baju diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa juga berhasil mengambil hand phone tersebut, lalu terdakwa ke warung kopi dan setelah di ----- warung kopi lalu naik bus menuju ke Ponorogo juga untuk mencari pekerjaan ; ----
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 sewaktu terdakwa di Pasar Pon Ponorogo tiba-tiba ditangkap Petugas Polres Ponorogo ; -----
 - Bahwa sewaktu ditangkap Petugas tersebut, posisi keberadaan hand phone sedang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ; -----
 - Bahwa kemudian hand phone tersebut disita Petugas ; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Trenggalek ; -----
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil hand phone tersebut untuk dimilikinya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana tersebut diatas ; -----
- Menimbang, bahwa untuk itu majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar pasal : 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----
1. **Barang siapa ; -----**
 2. **Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----**



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hak ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ; -----

----- Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Paimin bin Singo Wiryo yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Dengan

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

----- Menimbang, menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada sipelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. demikian juga menurut putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan terdakwa sepenuhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dari rumahnya di Nganjuk pergi ke Trenggalek dengan tujuan mencari pekerjaan sebagai tukang batu, sesampai di Terminal Bus Trenggalek sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menuju ke MCK atau ponten Terminal Bus Trenggalek untuk menitipkan bajunya, sementara malamnya terdakwa tidur di Terminal Bus tersebut, kemudian besuknya hari Jum’at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke MCK lagi dan menyuruh petugas MCK (saksi Muklis) untuk mengambilkan baju yang ditiptkan tersebut, dan sewaktu saksi Muklis mengambilkan baju dimaksud, terdakwa mengambil kesempatan telah mengambil sebuah Hand Phone merk Nokia type 3200 warna hitam dengan nomor sim card 082139142803 yang ditaruh didalam laci ponten tersebut, setelah berhasil memngambil hand phone tersebut l;alu terdakwa meninggalkan ponten tersebut ke warung kopi, setelah dari warung kpopi lalu terdakwa naik bus jurusan Ponorogo, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa berada di Pasar Pon Ponorogo ditangkap Petugas dan setelah digeledah ditemukan Hand Phone yang telah diambil terdakwa dimaksud, adapun tujuan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut untuk dimilikinya ; -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Solekan mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

----- Dengan demikian Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, unsur “memiliki barang” dalam pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu.bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap

barang

barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hokum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta huykum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dari rumahnya di Nganjuk pergi ke Trenggalek dengan tujuan mencari pekerjaan sebagai tukang batu, sesampai di Terminal Bus Trenggalek sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menuju ke MCK atau ponten Terminal Bus Trenggalek untuk menitipkan bajunya, sementara malamnya terdakwa tidur di Terminal Bus tersebut, kemudian besuknya hari Jum’at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke MCK lagi dan menyuruh petugas MCK (saksi Muklis) untuk mengambilkan baju yang dititipkan tersebut, dan sewaktu saksi Muklis mengambilkan baju dimaksud, terdakwa mengambil kesempatan telah mengambil sebuah Hand Phone merk Nokia type 3200 warna hitam dengan nomor sim card 082139142803 yang ditaruh didalam laci ponten tersebut, setelah berhasil memngambil hand phone tersebut l;alu terdakwa meninggalkan ponten tersebut ke warung kopi, setelah dari warung kpopi lalu terdakwa naik bus jurusan Ponorogo, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa berada di Pasar Pon Ponorogo ditangkap Petugas dan setelah digeledah ditemukan Hand Phone yang telah diambil terdakwa dimaksud, adapun tujuan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut untuk dimilikinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengambil hanphone milik korban solekan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Munif Irawan ; -----

----- Dengan demikian unsure dengan maksud memiliki secara melawan hak telah terpenuhi.; -

----- Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari pasal dakwaan diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN** ; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlenih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ; -----

Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan diri terdakwa dari pelaksanaan putusan ini maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ; -----

----- Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **PAIMIN BIN SINGO WIRYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “ ;



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan. ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type 3200 warna hitam dengan nomor sim card 082139142803 **dikembalikan kepada saksi korban SOLEKAN ;** -----

6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ----

(lima ribu rupiah)

Demikianlah

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **K A M I S**, tanggal **14 JUNI 2012** oleh **JOKO SAPTONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua , **RICHMOND PB SITOROES, SH.MH** dan **WIJAWIYATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota , dan dibantu oleh **S O N I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IPE WIRYANINGTYAS, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RICHMOND PB SITOROES, SH.MH.

JOKO SAPTONO, SH.MH.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAWIYATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S O N I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)